

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 3/NK.YK/188/VIII/2022  
3/NKB/DPRD/VIII/2022**

**TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :  $\frac{3/NK.YK/188/VIII/2022}{3/NKB/DPRD/VIII/2022}$

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUMADI  
Jabatan : Pj. Walikota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Kenari Nomor 56 Kompleks Balaikota Timoho  
Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : DANANG RUDIYATMOKO  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- b. Nama : M. FURSAN  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- c. Nama : DHIAN NOVITASARI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku  
PIHAK PERTAMA

ttd

SUMADI

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

Selaku  
PIHAK KEDUA

ttd

DANANG RUDIYATMOKO  
KETUA

ttd

M. FURSAN  
WAKIL KETUA

ttd

DHIAN NOVITASARI  
WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG KUA TA 2023  
NOMOR : 3/NK.YK/188/VIII/2022  
TANGGAL : 3/NKB/DPRD/VIII/2022  
: 12 AGUSTUS 2022

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Gambar .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA .....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....	4
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	4
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	21
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....	25
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN dan APBD DIY .....	25
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kota Yogyakarta .....	26
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	28
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah .....	28
4.2. Target Pendapatan Daerah .....	41
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	42
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah .....	42
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga .....	64
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....	66
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	66
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	70
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....	76
BAB VIII PENUTUP .....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 .....	5
Tabel 3.1.	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023 .....	27
Tabel 4.1.	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	41
Tabel 5.1.	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	65
Tabel 6.1.	Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 .....	70
Tabel 6.2.	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....	5
Gambar 2.2.	Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023 .....	7
Gambar 2.3.	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023 .....	9
Gambar 2.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....	9
Gambar 2.5.	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....	11
Gambar 2.6.	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023 .....	12
Gambar 2.7.	PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023 .....	12
Gambar 2.8.	Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....	13
Gambar 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....	15
Gambar 2.10.	Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023 .....	17
Gambar 2.11.	Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....	18
Gambar 2.12.	Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023 .....	20

## **BAB I        PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023. Dokumen RKPD tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. RKPD Kota Yogyakarta tahun 2023 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

***“Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat”***

Pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 tidak lepas dalam mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu sebagai pusat pelayanan jasa dan pariwisata berbasis budaya melalui pengembangan ekonomi kreatif ditunjang sumber daya manusia berkualitas yang berdaya dan sejahtera melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. KUA Tahun Anggaran 2023 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Penjabaran dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;



- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2023 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. KUA Tahun Anggaran 2023 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 22); dan
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57).


## **BAB II      KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

### **2.1.    Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2023 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

#### **2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Yogyakarta tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat adanya pandemi Covid-19, dan kembali meningkat pada tahun 2021. Pada tahun 2017, PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai 24,77 triliun rupiah, kemudian meningkat sebesar 5,49 persen menjadi sebesar 26,13 triliun rupiah pada tahun 2018, meningkat sebesar 5,96 persen menjadi 27,69 triliun rupiah pada tahun 2019, tetapi kemudian berbalik menurun sebesar -2,42 persen menjadi 27,01 triliun rupiah pada tahun 2020, dan kembali meningkat sebesar 5,09 persen menjadi 28,39 triliun rupiah pada tahun 2021.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2022  
Keterangan: \*) data sementara \*\*) data sangat sementara

**Gambar 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 menurut lapangan usaha/sector dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021**

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	47,86	50,61	53,23	55,18	57,44
B	Pertambangan dan Penggalian	1,12	1,14	1,17	1,13	1,11
C	Industri Pengolahan	4.217,23	4.484,69	4.800,42	4.675,56	4.828,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	70,34	75,28	81,77	80,08	82,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	45,99	48,34	52,22	52,78	56,70
F	Konstruksi	2.422,78	2.678,95	2.866,83	2.415,13	2.677,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.345,12	2.549,69	2.734,02	2.627,90	2.753,36
H	Transportasi dan Pergudangan	1.238,62	1.324,63	1.472,45	1.308,66	1.422,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.241,59	4.576,58	5.031,19	3.905,54	4.238,70
J	Informasi dan Komunikasi	3.270,52	3.520,38	3.747,16	4.476,83	5.155,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.083,55	2.269,74	2.495,53	2.490,37	2.611,87
L	Real Estate	2.850,16	3.072,64	3.341,98	3.482,22	3.595,34
M,N	Jasa Perusahaan	338,22	365,44	397,24	334,81	371,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.261,12	3.486,76	3.674,87	3.714,44	3.902,20
P	Jasa Pendiidkan	2.850,18	3.090,52	3.365,64	3.589,83	3.808,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.181,95	1.273,07	1.382,48	1.725,02	1.861,50
S,T,U	Jasa Lainnya	842,67	919,14	994,43	822,05	992,34
<b>PDRB Kota Yogyakarta ADHB</b>		<b>31.309,05</b>	<b>33.787,58</b>	<b>36.492,64</b>	<b>35.757,54</b>	<b>38.416,52</b>

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022  
Keterangan: \*) data sementara \*\*) data sangat sementara


Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Informasi dan Komunikasi; (b) Industri Pengolahan; (c) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan (d) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor lebih dari 10 persen. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota.

Pada tahun 2021, sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 5,16 triliun rupiah atau sebesar 13,42 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan menduduki peringkat pertama. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,46 triliun rupiah (13,61 persen) pada tahun 2022 dan 5,89 triliun rupiah (13,86 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,53 triliun rupiah (13,73 persen) pada tahun 2022 dan 6,05 triliun rupiah (14,12 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,61 triliun rupiah (13,86 persen) pada tahun 2022 dan 6,23 triliun rupiah (14,38 persen) pada tahun 2023.

Di posisi ke dua, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 4,83 triliun rupiah atau sebesar 12,57 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,92 triliun rupiah (12,25 persen) pada tahun 2022 dan 5,05 triliun rupiah (11,90 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,92 triliun rupiah (12,20 persen) pada tahun 2022 dan 5,06 triliun rupiah (11,80 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,92 triliun rupiah (12,14 persen) pada tahun 2022 dan 5,06 triliun rupiah (11,68 persen) pada tahun 2023.

Di posisi ke tiga, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 4,24 triliun rupiah atau sebesar 11,03 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,43 triliun rupiah (11,05 persen) pada tahun 2022 dan 4,72 triliun rupiah (11,12 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,44 triliun rupiah (11,03 persen) pada tahun 2022 dan 4,75 triliun rupiah (11,07 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,46 triliun rupiah (11,00 persen) pada tahun 2022 dan 4,78 triliun rupiah (11,01 persen) pada tahun 2023.

Sedangkan di posisi ke empat, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 3,90 triliun rupiah atau sebesar 10,16 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,08 triliun rupiah (10,18 persen) pada tahun 2022 dan 4,32 triliun rupiah (10,16 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,09 triliun rupiah (10,15 persen) pada tahun 2022 dan 4,33 triliun rupiah (10,10 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,10 triliun rupiah (10,11 persen) pada tahun 2022 dan 4,34 triliun rupiah (10,02 persen) pada tahun 2023.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

**Gambar 2.2. Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023**

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2017-2021, yaitu: (a) Pertambangan dan Penggalian; (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (c) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor kurang dari 1 persen.

Pada tahun 2021, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 1,11 miliar rupiah atau sebesar 0,00289 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan merupakan kontribusi paling rendah. Pada skenario pesimis,


kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,11 miliar rupiah (0,00276 persen) pada tahun 2022 dan 1,13 miliar rupiah (0,00267 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,11 miliar rupiah (0,00275 persen) pada tahun 2022 dan 1,13 miliar rupiah (0,00265 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,11 miliar rupiah (0,00274 persen) pada tahun 2022 dan 1,13 miliar rupiah (0,00262 persen) pada tahun 2023.

Di posisi ke dua, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 56,70 miliar rupiah atau sebesar 0,14759 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 59,38 miliar rupiah (0,14802 persen) pada tahun 2022 dan 63,12 miliar rupiah (0,14858 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 59,53 miliar rupiah (0,14777 persen) pada tahun 2022 dan 63,46 miliar rupiah (0,14806 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 59,70 miliar rupiah (0,14741 persen) pada tahun 2022 dan 63,82 miliar rupiah (0,14728 persen) pada tahun 2023.

Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 57,44 miliar rupiah atau sebesar 0,14952 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 58,93 miliar rupiah (0,14692 persen) pada tahun 2022 dan 61,13 miliar rupiah (0,14391 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 58,96 miliar rupiah (0,14637 persen) pada tahun 2022 dan 61,19 miliar rupiah (0,14278 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 58,99 miliar rupiah (0,14565 persen) pada tahun 2022 dan 61,26 miliar rupiah (0,14137 persen) pada tahun 2023.

Sedangkan posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 82,63 miliar rupiah atau sebesar 0,21509 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 83,69 miliar rupiah (0,20862 persen) pada tahun 2022 dan 86,85 miliar rupiah (0,20445 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 83,80 miliar rupiah (0,20802 persen) pada tahun 2022 dan 87,10 miliar rupiah (0,20321 persen) pada tahun 2023. Sedangkan

pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 83,93 miliar rupiah (0,20722 persen) pada tahun 2022 dan 87,36 miliar rupiah (0,20161 persen) pada tahun 2023.




Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022, Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

**Gambar 2.3. Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023**

### 2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022


**Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**



Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2019 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, LPE Kota Yogyakarta mencapai 5,24 persen dan terus meningkat sampai dengan 5,96 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, LPE menurun drastis hingga -2,42 persen dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Perbaikan ekonomi pasca pandemi di Kota Yogyakarta membuahkan hasil dengan meningkatnya LPE secara drastis pada tahun 2021, yaitu sebesar 5,09 persen.

Selama tahun 2017-2019, pertumbuhan ekonomi per sektor menunjukkan bahwa semua sektor memiliki pertumbuhan yang positif. Sedangkan pandemi yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan hampir seluruh sektor memiliki pertumbuhan negatif, hanya ada enam sektor yang memiliki pertumbuhan positif, yaitu sektor: (a) Informasi dan Komunikasi sebesar 19,65 persen; (b) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 18,90 persen; (c) Jasa Pendidikan sebesar 4,13 persen; (d) Real Estate sebesar 1,88 persen; (e) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,49 persen; dan (f) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,40 persen. Hal ini berarti keenam sektor tersebut tidak terpengaruh secara signifikan adanya pandemi, terutama pada sektor Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Pendidikan, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sampai dengan tahun 2020 yang cukup tinggi sebesar di atas 5 persen.


Upaya perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di tahun 2021 meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan hampir semua sektor bernilai positif. Hanya terdapat satu sektor dengan pertumbuhan bernilai negatif, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalan dengan pertumbuhan -4,75 persen. Meskipun demikian, jika dilihat dari sisi rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2021, terdapat dua sektor dengan rata-rata pertumbuhan bernilai negatif, yaitu sektor: (a) Pertambangan dan Penggalan, dengan rata-rata pertumbuhan -2,50 persen per tahun; dan (b) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dengan rata-rata pertumbuhan -0,42 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi per sektor Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 ditunjukkan dalam gambar berikut.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

**Gambar 2.5. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Bulan Maret 2020 telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2020, DIY maupun Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Tahun 2021 yang diharapkan menjadi awal kebangkitan ekonomi juga masih diwarnai dengan perkembangan pandemi Covid-19 dengan beberapa varian baru. Penanganan dampak pandemi Covid-19 dilakukan dengan cermat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif untuk meminimalkan dampak pada masyarakat.




Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

**Gambar 2.6. Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023**

### 2.1.3. PDRB per Kapita

PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2017, nilai PDRB ADHB sebesar 31,31 triliun rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 422.732 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 74.063.579,83 rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 79.035.645,99 rupiah/jiwa pada tahun 2018, dan terus meningkat hingga sebesar 102.083.630,06 rupiah/jiwa pada tahun 2021. Perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan PDRB ADHB per kapita diprediksi mencapai 101.539.058,51-102.523.690,22 rupiah/jiwa pada tahun 2022 dan 111.585.306,77-113.818.615,69 rupiah/jiwa pada tahun 2023.




Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) merupakan hasil proyeksi

**Gambar 2.7. PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023**

#### 2.1.4. Inflasi

Inflasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Dalam rentang waktu tersebut, tingkat inflasi Kota Yogyakarta tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 4,20 persen. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1,40 persen. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Akan tetapi, nilai inflasi kembali meningkat menjadi 2,29 pada tahun 2021.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2022

**Gambar 2.8. Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Perkembangan inflasi selain dilakukan perbandingan dengan data tahun sebelumnya juga dilakukann perbandingan dengan bulan sebelumnya untuk melihat perubahan antar bulan. Pada Bulan April dampak inflasi seasonal akibat bulan Ramadhan terjadi, tetapi pada taraf yang minimal karena adanya kebijakan pelarangan mudik oleh Pemerintah Pusat. Pada momen Ramadhan sampai dengan hari Raya Idul Fitri umumnya terjadi lonjakan permintaan yang signifikan terhadap semua komoditas, tetapi pada tahun 2021 hanya terjadi sedikit peningkatan dari Bulan Maret 2021. Andil terbesar pada inflasi ada pada komoditas makanan, yaitu daging ayam ras, minyak goreng, jeruk, dan daging sapi. Inflasi antar bulan terjadi peningkatan pada Triwulan IV seiring dengan periode libur sekolah, natal, dan tahun baru.

Dinamika inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 yang sangat dipengaruhi oleh kelompok volatile food atau kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu. Kelompok pengeluaran lain yang menjadi pendorong inflasi adalah kelompok transportasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan manusia, baik pariwisata maupun non pariwisata ke Kota Yogyakarta.


Penjagaan tingkat inflasi melalui pengamanan ketersediaan pangan, penyederhanaan rantai distribusi, pengawasan harga komoditas dengan mengoptimalkan teknologi informasi, serta edukasi dan peningkatan literasi pengendalian harga kepada masyarakat menjadikan dinamika inflasi Kota Yogyakarta masih terjaga pada tingkat yang kondusif. Pada tahun 2022, dengan melihat perkembangan inflasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sampai dengan bulan Februari dimana masih menunjukkan kestabilan disertai dengan adanya kepastian stock pangan secara nasional, maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi masih akan berada pada rentang  $3,0 \pm 1$  persen.

Pada tahun 2023, seiring dengan proyeksi membaiknya perekonomian Kota Yogyakarta maupun nasional, implementasi serangkaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berdampak pada membaiknya proyeksi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Yogyakarta, maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi masih berada pada rentang yang telah disepakati pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023, dan 2024 yaitu sebesar  $3,0 \pm 1$  persen untuk tahun 2023.

#### **2.1.5. Ketenagakerjaan**

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020 dimana hal ini merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19.

Pada tahun 2017, TPT Kota Yogyakarta sebesar 5,08 persen. TPT meningkat menjadi 6,22 persen di tahun 2018 dan menurun kembali hingga menjadi 4,80 persen di tahun 2019. Penurunan TPT mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di waktu tersebut. Penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 dapat menjadi penyebab naiknya TPT pada tahun 2020 di Kota Yogyakarta menjadi 9,16 persen. Pada tahun 2021, TPT mengalami sedikit penurunan dia angka 9,13 persen.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018-2021

**Gambar 2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Penurunan ekonomi pada tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 terjadi hampir di semua sektor. Sektor yang mengalami kontraksi tertinggi adalah sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata berkaitan erat dengan interaksi masyarakat, dimana interaksi tersebut merupakan hal yang dibatasi dan diatur secara ketat selama pandemi Covid-19 sebagai bentuk pencegahan peningkatan kasus.

Dari enam sektor dengan proporsi besar pada ekonomi Kota Yogyakarta, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan dari segi tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, tetapi di sisi lain sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan yang signifikan.

Sektor lain yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja yang cukup besar pada tahun 2020 adalah sektor Jasa Pendidikan. Pada tahun 2021, dengan membaiknya kondisi pariwisata di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum walaupun belum sebesar pengurangan di tahun 2020. Penambahan jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan juga terjadi pada sektor Jasa Pendidikan. Sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor dengan pertumbuhan dan proporsi tertinggi pada ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2020 dan 2021 ternyata memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup kecil.


Pada tahun 2023, penurunan pengangguran akan dilakukan dengan dua strategi utama. Pertama, dengan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan pencari kerja sehingga sudah siap untuk ditangkap pasar tenaga kerja baik di dalam maupun di luar Kota Yogyakarta. Pertambahan jumlah angkatan kerja yang cukup signifikan menjadi salah satu dasar penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja di luar Kota Yogyakarta.

Kedua, dengan menyiapkan tenaga kerja untuk menjadi pemberi lapangan kerja. Peningkatan akses pencari kerja terhadap peningkatan kapasitas untuk menjadi wirausaha atau pelaku UMKM serta pengembangan UMKM akan dilakukan secara komprehensif. Pemantapan terhadap iklim investasi dan berusaha di Kota Yogyakarta akan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Dengan strategi tersebut diharapkan jumlah pengangguran yang ditunjukkan dengan indikator TPT akan mengalami penurunan di angka 8,63-8,98 pada tahun 2023.

#### **2.1.6. Kemiskinan**

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diatasi hampir di setiap daerah termasuk Kota Yogyakarta. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019, pada masa pra-pandemi Covid-19, sekitar 6,84 persen atau 29.450 ribu jiwa penduduk Kota Yogyakarta berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti sebaliknya, atau sekitar 93,16 persen penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian di antaranya hidup dengan penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan, atau rentan miskin.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

**Gambar 2.10. Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023**

Ekonomi yang tumbuh positif dan kemiskinan yang meningkat pada tahun 2021 menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih menyalurkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2023, pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama, yaitu melalui: (1) perlindungan sosial; (2) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD; (3) peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan; (4) perbaikan infrastruktur dan permukiman di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh; (5) peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif tersebut menjadi optimisme penentuan target penurunan angka kemiskinan Kota Yogyakarta sebesar 6,61–7,57 persen pada tahun 2023.




### 2.1.7. Ketimpangan Pendapatan

Indeks gini Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk yang moderat. Pada periode tahun 2017-2019, ketimpangan pendapatan menunjukkan tren penurunan. Peluncuran Program Gandeng Gendong yang menitikberatkan pada optimalisasi peran stakeholder 5K (pemKot, Kampus, Kampung, Komunitas, dan Korporat) dalam pembangunan menjadi salah satu akselerator penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memperlebar ketimpangan pendapatan. Penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan jumlah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pada tahun 2021, ekonomi mengalami pertumbuhan positif secara agregat, tetapi di sisi lain perkembangan kasus Covid-19 dengan beberapa varian barunya masih menjadi kendala bagi penduduk terutama pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah untuk bangkit secara ekonomi. Di sisi lain, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat diskenariokan untuk mulai adanya pengurangan di tahun 2021, sehingga ketimpangan pendapatan pun kembali melebar pada tahun 2021 menjadi 0,464.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022


**Gambar 2.11. Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Pada tahun 2023, peningkatan pendapatan kelompok 40% penduduk pendapatan terendah dilakukan dengan peningkatan kelompok tersebut sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Untuk membagi ekonomi yang hadir dari pariwisata, konsep mendatangkan wisatawan kepada kelompok tersebut dilakukan dengan penyusunan perencanaan yang tumata, tumanja, krasa berupa titik ungkit ekonomi baru di setiap wilayah.

Pada sisi teknologi informasi dimana juga menjadi salah satu sektor andalan di Kota Yogyakarta, perluasan akses digital kepada kelompok tersebut dan juga peningkatan literasi digital dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan. Konsep keterlibatan stakeholder 5K masih akan dipertahankan untuk mendukung penurunan ketimpangan pendapatan. Keterpaduan konsep tersebut diharapkan menjadi akselerator bagi penurunan ketimpangan pendapatan sehingga pada tahun 2023 diharapkan indeks gini Kota Yogyakarta sebagai indikator ketimpangan pendapatan akan berada pada rentang 0,392-0,457.

#### **2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia**

Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (longevity); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (knowledge); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (standard of living).



Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

**Gambar 2.12. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023**

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan lembaga pendidikan formal dan informal, yaitu dengan penguatan: (1) pendidikan usia dini; (2) pendidikan dasar dan menengah; dan (3) pendidikan informal berbasis masyarakat dan Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM). Peningkatan budaya literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

Pada dimensi kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan: (1) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) penyusunan regulasi kesehatan yang solutif dan implementatif; (4) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (5) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (6) penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Pada dimensi ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut, IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditargetkan meningkat di angka 87,38 pada tahun 2023.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

### **2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan data tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 35,03 persen dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari pendapatan transfer sebesar 63,18 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 1,79 persen.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kota Yogyakarta, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi

dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber- sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer;
7. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

### **2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat, kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan pendapatan. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pembangunan kewilayahan.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD DIY, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

Belanja operasi diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi dan belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja operasi dan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

### **2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal terjadi defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

### **BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

#### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN dan APBD DIY**

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan tema Pemerintah untuk tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2023 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh pada kisaran 5,3 – 5,9 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,3 – 6,0 persen;
3. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,375 – 0,378;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 73,29 – 73,35;
5. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 7,0 – 8,0 persen.

Sedangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2022 sebagai berikut **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”**.

Asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah DIY dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 4,69 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 3,8 persen;
3. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,423;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 81,07;
5. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 11,1 persen.



### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kota Yogyakarta**

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat”**.

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. Ekonomi Kreatif, penekanan bahwa ekonomi kreatif sebagai sumber-sumber penggerak ekonomi masyarakat yang terbukti mampu lolos dan beradaptasi dari krisis akibat pandemi lebih digiatkan. Ekonomi kreatif akan didorong menjadi bagian dari materi dan pendukung utama pariwisata, di antaranya melalui media, event, dan proses digitalisasi.
2. Pariwisata Budaya, pariwisata tetap menjadi basis dari penggerak kegiatan di Kota Yogyakarta baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas ekonominya. Pariwisata didukung melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
3. Keberdayaan Masyarakat, dalam proses pembangunan selain dipenuhinya kebutuhan dasar SDM, masyarakat didorong untuk dapat berdaya dalam kontribusi terhadap pembangunan wilayah dan membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal.

Selain hal tersebut di atas, asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 4,2 – 5,40 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 8,63 – 8,98 persen;
3. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,392 – 0,457;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 87,20 – 87,38;
5. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 6,61 - 7,57 persen.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Target 2023
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,73
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,70
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,20% – 5,40%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,61% - 7,57%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,66
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	68
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	530
		Jumlah Pelanggaran Perda	4,185
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	89,82
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,77

Sumber: RPD Kota Yogyakarta 2023-2026; Hasil Analisis, 2022

## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan daerah yang dianggarkan meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

#### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
  - a) Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
  - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
  - l) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
  - m) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
  - n) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
  - o) Larangan melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - p) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
    - 1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
    - 2) menghambat mobilitas penduduk;
    - 3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
    - 4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
  - q) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan

p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan

DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau



ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam  
Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- (1) DBH-Kehutanan;
- (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- (6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

## 2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

### a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah DIY didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah DIY Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD DIY Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah DIY akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan

(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban

kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### 4.2. Target Pendapatan Daerah

Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>658.724.912.873</b>
Pajak Daerah	444.281.800.000
Retribusi Daerah	27.205.394.190
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.215.909.048
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153.021.809.635
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.194.229.179.176</b>
Transfer Pemerintah Pusat	928.463.005.000
Transfer Antar Daerah	265.766.174.176
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>
Hibah	-
Dana Darurat	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.852.954.092.049</b>



## **BAB V      KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### **5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pemulihan pasca *COVID-19*.

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar  
urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
  - a) pendidikan;
  - b) kesehatan;
  - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f) sosial.
- 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar  
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
  - a) tenaga kerja;
  - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

b. urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) perdagangan;
- 5) perindustrian; dan
- 6) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

a. unsur pendukung, meliputi:

- 1) sekretariat daerah;
- 2) sekretariat DPRD

b. unsur penunjang, meliputi:

- 1) perencanaan;
- 2) keuangan;
- 3) kepegawaian;
- 4) pendidikan dan pelatihan;
- 5) penelitian dan pengembangan;

- c. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- d. unsur kewilayahan, meliputi kecamatan
- e. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- f. unsur kekhususan.

Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam rangka penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga secara rinci dijabarkan sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.

- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023.
- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - i) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - j) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - k) Larangan menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
  - l) Larangan menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPK Daerah, Kepala Daerah dan DPRD.
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- c) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan

program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- f) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
  - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
  - 3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:



- 1) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- j) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- Selanjutnya, penyesuaian besaran iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda yang tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:
- 1) Penjamin atas pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dimana masyarakat

menunjukkan identitas berikut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan:

- (a) KTP;
- (b) SKTM; dan/atau
- (c) Kartu Keanggotaan/Kepesertaan atas Program Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

- 2) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan kesehatan masyarakat yang diperkenankan untuk dikelola sendiri dan dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

- 1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam masa penagguhan (menunggu status aktif), dengan kriteria:

- (a) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Bukan Pekerja (BP) dalam masa verifikasi pendaftaran peserta 14 (empat belas) hari;
- (b) Peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
- (c) Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara yang sudah didaftarkan oleh pemberi kerjanya, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;

- 2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh pemerintah daerah, namun wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah pada bulan selanjutnya (tidak lagi dibantu menggunakan penjaminan atau pembayaran langsung oleh pemerintah daerah).

- 3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak

ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya, diantaranya:

- (a) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU namun sudah dinonaktifkan oleh pemberi kerjanya karena pemutusan hubungan di luar kriteria PHK yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
- (b) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU Non Penyelenggara Negara namun berhenti dari pekerjaannya atas keinginan sendiri dan telah dinonaktifkan serta belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
- (c) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI namun sudah dinonaktifkan berdasarkan SK Menteri Sosial;

wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta pada bulan berikutnya.

- 4) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- 5) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
  - a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
  - b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
  - d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
- 1) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD.

- m) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
- n) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- o) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
  - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.  
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan

tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkara.

- q) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
- 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- r) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

### 4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

##### a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - (c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.



Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Walikota yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

#### b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
- 1) belanja modal tanah;  
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 2) belanja modal peralatan dan mesin;  
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) belanja modal bangunan dan gedung;  
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;  
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 5) belanja aset tetap lainnya;  
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan nomor 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) belanja aset lainnya;  
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan

kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

#### d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

##### 1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota  
Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa  
Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

<b>URAIAN</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.657.137.583.388</b>
Belanja Pegawai	729.745.711.601
Belanja Barang dan Jasa	829.190.253.134
Belanja Bunga	-
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	82.339.403.653
Belanja Bantuan Sosial	15.862.215.000
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>314.908.714.457</b>
Belanja Modal Tanah	1.449.900.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.665.399.046
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.493.943.409
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.639.675.666
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.659.796.336
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>19.257.000.000</b>
Belanja Tidak Terduga	19.257.000.000
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.042.852.220</b>
Belanja Bagi Hasil	-
Belanja Bantuan Keuangan	1.042.852.220
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>1.992.346.150.065</b>



## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

#### 1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

## 2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

## 4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) pemerintah daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah);

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan kepala daerah;
- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana

dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala daerah.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 6.1. Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	194.059.058.016
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>194.059.058.016</b>

## **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

## 2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah).

Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:

- (1) sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
- (2) monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
- (3) pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah;
- (4) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program *One Village One Product (OVOP)*;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam masing-masing APBD.

- d) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun

pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan.

Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- e) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

### 3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.



Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan. Perda tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Perda tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

#### 4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 6.2. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal Daerah	54.667.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>54.667.000.000</b>

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

### **7.1. Strategi Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”.

Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan penentuan tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui:

- a. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan

penggunaan alat bantu berbasis teknologi sehingga prosedur dapat disederhanakan;

- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2023 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Pengelolaan pendapatan daerah di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
- c. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah.
- e. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak.
- f. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan *reward and punishment*.
- g. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat.
- h. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

- i. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan konfirmasi status wajib pajak.

## 2. Peningkatan Pendapatan Transfer

Dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer sebagai berikut:

- a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Insentif Daerah (DID) dapat lebih optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Insentif Daerah (DID).

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

## 7.1. Strategi Belanja Daerah

Tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah ***“Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat”***.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah, serta isu strategis di tahun 2023, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan
3. Peningkatan Perekonomian; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta diarahkan dengan kebijakan yang telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perhatian pada upaya untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang akan terlihat dari peningkatan IPM, serta bangkitnya perekonomian yang diarahkan pada peningkatan PDRB kota dan penurunan angka kemiskinan, serta pembangunan wilayah di kota yang juga mendukung pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Wilayah DIY.

Dalam masing-masing prioritas, arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang

baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemic Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki share yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta. Pengembangan Sarana dan Prasarana sebagai titik ungkit baru Perekonomian Wilayah yang mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan



masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah, menjadi kekuatan Kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan Data tunggal, digitalisasi UMKM dan Seni Budaya dikembangkan menyempang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis Kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

## **BAB VIII PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

ttd

DANANG RUDIYATMOKO  
KETUA

SUMADI

ttd

M. FURSAN  
WAKIL KETUA

ttd

DHIAN NOVITASARI  
WAKIL KETUA